



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Kemis Hartowiyono**
Tempat/Tgl Lahir : Wonogiri/ 14 Juli 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan
Alamat : Duwet Kidul, Rt. 002 Rw. 015 Desa/Kel.

Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 13 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 16 Maret 2021 di bawah Register Perkara Nomor 35/Pdt.P/2021/PN.Wng, Pemohon di dalam permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Kemis, lahir di Wonogiri, pada tanggal 14 Juli 1959, anak Laki-laki dari pasangan suami istri Sopawiro dan Waginem.
2. Bahwa pada tanggal 02 Maret 1980, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Ngatinem di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 435/444/1980

Hal. 1 dari 8, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 02 Maret 1980

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon menambahkan "nama tua" dari semula nama pemohon Kemis menjadi Kemis Hartowiyono sesuai dengan ketentuan adat-istiadat setempat yang berlaku.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon memiliki beberapa orang anak yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yaitu sebagai berikut :

- a. Hariyanto sesuai Akta Kelahiran Nomor 3350/Dis.IV/1991
- b. Anang Sarwanto sesuai Akta Kelahiran Nomor 3351/Dis.IV/1991
- c. Taufik Setiawan sesuai Akta Kelahiran Nomor 2142/IND/1993

5. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain : Akta Perkawinan nama pemohon tertulis Kemis Hartowiyono, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon tertulis Kemis Hartowiyono.

6. Bahwa dokumen yang dimiliki anak-anak pemohon antara lain :

- a. Akta Kelahiran Nomor: 3350/Dis.IV/1991 atas nama Hariyanto nama Pemohon tertulis Kemis
- b. Akta Kelahiran Nomor: 3351/Dis.IV/1991 atas nama Anang Sarwanto nama Pemohon tertulis Kemis
- c. Akta Kelahiran Nomor: 2142/IND/1993 atas nama Taufik Setiawan nama Pemohon tertulis Kemis

7. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara nama Kemis **dan atau** Kemis Hartowiyono adalah **Nama Satu orang yang sama** yaitu Pemohon.

Hal. 2 dari 8, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ini yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan pernikahan dan pekerjaan Anak Pemohon dan menyamakan dokumen lainnya.

9. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, maka harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama Kemis, **dan atau** Kemis Hartowiyono. adalah **Nama Satu orang yang sama** yaitu Pemohon.

3. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan permohonan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KEMIS HARTOWIYONO, NIK. 3312071407590002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3312070708054077 atas nama Kepala Keluarga KEMIS HARTOWIYONO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 435/444/1980 atas nama KEMIS dan NGATINEM, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8707/DIS/2010 atas nama KEMIS HARTOWIYONO yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;

Hal. 3 dari 8, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN. Wng



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401/Dis.IV/1991 atas nama Anang Sarwanto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti..... P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Anang Sarwanto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti..... P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2142/IND/1993 atas nama Taufik Setiawan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti..... P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Taufik Setiawan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti..... P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3400/Dis.IV/1991 atas nama Hariyanto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti..... P-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMK atas nama Hariyanto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti..... P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/451/2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti..... P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI H. A. NAJIB, BA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sejak tahun 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tinggal di Duwet Kidul, Rt. 002 Rw. 015 Desa/Kel. Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama Sopawiro dan ibunya bernama Waginem;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon adalah anak ke-2 (dua);
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri bernama Ngatinem;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak yaitu Hariyanto, Anang Sarwanto, dan Taufik Setiawan;
- Bahwa semula nama Pemohon adalah KEMIS, kemudian pada saat akan Umroh diberi nama tua menjadi KEMIS HARTOWIYONO;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ke Pengadilan Negeri karena nama Pemohon dalam dokumen kependudukannya tertulis berbeda-beda yaitu ada yang tertulis KEMIS dan ada yang tertulis KEMIS HARTOWIYONO;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon agar tidak mengalami permasalahan administrasi berkaitan dengan rencana Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Taufik Setiawan;
- Bahwa nama KEMIS dan KEMIS HARTOWIYONO adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan, akan tetapi hendak menambahkan bahwa nama Hartowiyono adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon saat setelah Pemohon menikah, dan nama Hartowiyono tersebut dipergunakan kembali saat Pemohon akan menunaikan ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa atas penambahan dari Pemohon tersebut, Saksi membenarkan;

2. SAKSI TAUFIK SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Duwet Kidul, Rt. 002 Rw. 015 Desa/Kel. Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;

Hal. 5 dari 8, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama Sopawiro dan ibunya bernama Waginem;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon adalah anak ke-2 (dua);
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri bernama Ngatinem;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak yaitu Hariyanto, Anang Sarwanto, dan Taufik Setiawan (Saksi);
- Bahwa semula nama Pemohon adalah KEMIS, kemudian setelah menikah diberi nama tua menjadi KEMIS HARTOWIYONO;
- Bahwa di tempat tinggal Saksi pada zaman dahulu ada adat kebiasaan untuk memberikan nama tua kepada orang yang sudah menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ke Pengadilan Negeri karena nama Pemohon dalam dokumen kependudukannya tertulis berbeda-beda yaitu ada yang tertulis KEMIS dan ada yang tertulis KEMIS HARTOWIYONO;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon agar tidak mengalami permasalahan administrasi berkaitan dengan rencana Pemohon yang akan menikahkan anaknya, yaitu Saksi Taufik Setiawan
- Bahwa nama KEMIS dan KEMIS HARTOWIYONO adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan

Hal. 6 dari 8, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama **"KEMIS"** dan atau **"KEMIS HARTOWIYONO"** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama KEMIS HARTOWIYONO, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga KEMIS HARTOWIYONO, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Duwet Kidul, Rt. 002 Rw. 015 Desa/Kel. Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama, yaitu sebagai berikut:

- Dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3312071407590002 (Bukti P-1), dalam Kartu Keluarga Nomor: 3312070708054077 (Bukti P-2), dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8707/DIS/2010 (Bukti P-4), dalam Surat Keterangan Nomor: 474/451/2021 (Bukti P-11), nama Pemohon tertulis **"KEMIS HARTOWIYONO"**;
- Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 435/444/1980 (Bukti P-3), dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401/Dis.IV/1991 atas nama Anang Sarwanto (Bukti P-5), dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Anang Sarwanto (Bukti P-6), dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2142/IND/1993 atas nama Taufik Setiawan (Bukti P-7), dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Taufik Setiawan, (Bukti P-8), dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3400/Dis.IV/1991 atas nama Hariyanto (Bukti P-9), dan dalam Surat Tanda Tamat Belajar SMK atas nama Hariyanto (Bukti P-10) nama Pemohon tertulis **"KEMIS"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan Bukti-Bukti Surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon semula bernama KEMIS dan setelah Pemohon menikah, sesuai dengan adat istiadat setempat, Pemohon diberi nama tuamenjadi KEMIS HARTOWIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah dapat diketahui bahwa yang bernama **"KEMIS"**, dan atau **"KEMIS HARTOWIYONO"** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Hal. 7 dari 8, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama “**KEMIS**”, dan atau “**KEMIS HARTOWIYONO**” tersebut di atas, adalah milik orang yang sama yaitu Pemohon, adalah untuk memperlancar urusan administrasi berkaitan dengan rencana Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Taufik Setiawan, dan agar tidak menimbulkan permasalahan administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama: “**KEMIS**”, dan atau “**KEMIS HARTOWIYONO**” adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah **Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Maret 2021** oleh **ANITA ZULFIANI, SH.M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri,

Hal. 8 dari 8, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SABAR SUPRAPTA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SABAR SUPRAPTA, SH.

ANITA ZULFIANI, SH.MHum.

Biaya-biaya

1. Biaya PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 80.000,-
 3. Biaya Penggandaan Berkas : Rp. 15.000,-
 4. Biaya Panggilan : Rp. -
 5. Biaya PNBP Panggilan Pertama : Rp. 10.000,-
 6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
 7. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)